



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdanang Bagus Anugrah S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Tanjung Pura no. 22 Surabaya,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Maret 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1361/Kuasa/3/2022 Tanggal 11 Maret 2022, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Maret 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 11 Maret 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 bertepatan dengan 04 Rabi'ul Tsani 1436 H di Surabaya, yang mana pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/I/2015 ;

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Sambiroto VIII Blok J-6 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya ;
3. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **XXX** berusia 6 Tahun yang lahir pada tanggal 19 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor 3578-LU-22022016-0268 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 23 Februari 2016 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga yang rukun, bahagia, dan harmonis dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama 6 tahun pernikahan, karena ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan saat ini yang sudah tidak dapat didamaikan lagi ;
5. Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, adalah sebagai berikut :
  - a. Sekiranya pada pertengahan bulan April tahun 2021, ketika PENGUGAT menggunakan telepon genggam milik TERGUGAT, terdapat notifikasi pesan masuk melalui aplikasi “Whatsapps” dari seorang perempuan yang tidak PENGUGAT kenal yang mana isi pesan tersebut berisi kata-kata mesra kepada TERGUGAT ;
  - b. Mengetahui hal tersebut PENGUGAT langsung meminta klarifikasi dari TERGUGAT tentang siapa perempuan tersebut dan ada hubungan apa dengan perempuan tersebut, TERGUGAT kemudian menjelaskan terkait perempuan tersebut dan mengakui dihadapan PENGUGAT bila TERGUGAT memiliki hubungan gelap dengan perempuan tersebut namun hanya sekedar jalan-jalan atau makan bersama dan tidak melakukan hal lebih dari itu, dengan terungkapnya fakta tersebut tentu PENGUGAT merasa sangat kecewa dan sakit hati dengan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, mengingat rumah tangga yang selama

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dibina dengan rasa cinta dan rasa saling percaya harus ternoda oleh perbuatan TERGUGAT ;

c. Setelah itu PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT untuk menghubungi perempuan tersebut melalui panggilan telepon sebagai upaya PENGGUGAT untuk menghentikan hubungan TERGUGAT dengan perempuan tersebut, dan setelah berbicara dengan perempuan tersebut melalui panggilan seluler, TERGUGAT serta perempuan tersebut berjanji untuk mengakhiri hubungan gelap mereka dan tidak akan menjalin komunikasi lagi ;

d. Namun kemudian sekitar pertengahan bulan Juni 2021 PENGGUGAT kembali memeriksa telepon genggam milik TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT benar-benar menepati janjinya, ternyata TERGUGAT masih berkomunikasi dengan perempuan tersebut ;

e. Bahwa, selepas dari kejadian tersebut PENGGUGAT mencoba untuk memaafkan perbuatan TERGUGAT dan tetap menghormatinya sebagai suami sah PENGGUGAT meskipun PENGGUGAT mengalami trauma yang berakibat pada berkurangnya rasa percaya serta selalu timbul rasa curiga terhadap segala aktifitas yang dilakukan oleh TERGUGAT dan apabila PENGGUGAT membahas hal tersebut kepada TERGUGAT selalu berakhir dengan percekcoakan dan pertengkaran ;

f. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada bulan Februari 2022 dimana PENGGUGAT ketika menggunakan telepon genggam TERGUGAT tidak sengaja membuka lini masa perjalanan pada aplikasi "Google" yang mana darisana diketahui terdapat beberapa riwayat perjalanan TERGUGAT pergi ke suatu hotel di wilayah Surabaya yang bila dilihat dari waktunya hal itu terjadi sebelum PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT memiliki hubungan gelap dengan perempuan lain, kemudian PENGGUGAT meminta penjelasan dari TERGUGAT dan pada akhirnya TERGUGAT mengakui bahwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan tersebut, pengakuan ini membuat PENGGUGAT sangat marah dan sulit untuk kembali percaya

*Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby*



terhadap TERGUGAT, yang akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pisah ranjang dengan TERGUGAT sampai dengan saat ini meskipun masih tinggal dalam satu rumah ;

g. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi masing-masing keluarga dari PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berusaha untuk mendamaikan demi menyelamatkan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun tidak dapat menghentikan perselisihan ini ;

h. Bahwa, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin lagi, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* ;

i. Bahwa, ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan di atas sulit kembali dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

j. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan ;

k. Bahwa, oleh karena anak dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas masih di bawah umur, maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanpa mengesampingkan hak TERGUGAT sebagai ayah kandungnya ;

l. Bahwa, PENGGUGAT sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM PETITUM :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT (XXX) dengan TERGUGAT (XXX) putus karena perceraian ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (XXX) terhadap PENGGUGAT (XXX) ;
4. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXX berjenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 19 Januari 2016 ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

#### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Surabaya c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Firdanang Bagus Anugrah S.H., Advokat berkantor di Jalan Tanjung Pura no. 22 Surabaya,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0024/024/I/2015 tanggal 25 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama XXX berusia 6 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kini anak diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, dan selama itu pula

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi'

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan lakibernama XXX berusia 6 Tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
- Bahwa saksi mengetahui anak dalam keadaan baik dan sehat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Firdanang Bagus Anugrah S.H., Advokat berkantor di Jalan Tanjung Pura no. 22 Surabaya,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat **P.1 dan P.2** serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, lahir di Surabaya tanggal 19 Januari 2016 bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri lakibernama XXX berusia 6 Tahun
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak April tahun 2021
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama .1 bulan lebih;
5. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 bulan lebih, sehingga keduanya tidak

*Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا تثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh anak, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir dan ternyata sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat layak untuk mengasuh anak, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk mengasuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir di Surabaya tanggal 19 Januari 2016 berada pada hadhonah Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SUFIJATI, M.H. dan Dra. Hj. CHULAILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.

Dra. Hj. CHULAILAH

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

*Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>695.000,00</b>

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Sby